



PUTUSAN

Nomor 210/Pid.B/2015/PN.Kpn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RIZKY KUSMARINTADI
Tempat lahir : Malang
Umur/tanggal lahir: 42 tahun / 15 Maret 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan: Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Bareng Raya II C/377 Rt. 05 Rw. 08 Kel. Bareng
Kec. Klojen Kota Malang
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : DI (Pariwisata)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2015 sampai dengan tanggal 9 Maret 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan tanggal 18 April 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2015 sampai dengan tanggal 5 Mei 2015;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 April 2015 sampai dengan tanggal 21 Mei 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen sejak tanggal 22 Mei 2015 sampai dengan tanggal 20 Juli 2015;

Terdakwa di persidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 210/Pid.B/2015/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 210/Pid.B/2015/PN.Kpn., tanggal 22 April 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 210/Pid.B/2015/PN.Kpn., tanggal 23 April 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIZKY KUSMARINTADI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya (kealpaannya) mengakibatkan orang mati sebagaimana yang kami dakwakan dalam pasal 359 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah senapan angin panjang 1,25 m (satu koma dua puluh lima meter) kaliber 4,5 mm (empat koma lima mili meter) yang dilengkapi dengan peredam dan teleskop.
 - 158 (seratus lima puluh delapan) buah peluru senapan angin.
 - 1 (satu) buah peluru senapan angin yang diambil dari dalam tubuh korban atas nama Sdri. NURWATI
 - 1 (satu) stel pakaian yang dikenakan oleh korban Sdri. NURWATI berupa :
 - a. Kerudung warna merah yang terdapat lubang bekas tertembus peluru
 - b. Kaos warna putih dengan motif garis-garis merah terdapat lubang bekas tertembus peluru
 - c. Jaket sweter warna merah terdapat lubang bekas tertembus peluru.
 - d. Celana kain warna merah.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 210/Pid.B/2015/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut mohon keringanan karena mempunyai tanggungan 2 (dua) orang anak yang masih kecil dan butuh perhatian dari Terdakwa, serta Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **RIZKY KUSMARINTADI** pada hari Selasa tanggal 17 Pebruari 2015 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2015, bertempat di rumah saksi ARIP MUCHSIN di Dusun Semanding Ds. Curungrejo Kec. Kepanjen Kab. Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, **karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati**, yang mana kejadian tersebut terurai sebagaimana berikut:

Bahwa awalnya pada hari, tanggal serta bulan dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada pukul 09.30 WIB Terdakwa bersama dengan istrinya yaitu Korban NURWATI berangkat dari rumahnya menuju ke rumah Saksi ARIP MUCHSIN di Dusun Semanding Ds. Curungrejo Kec. Kepanjen Kab. Malang, sesampainya di rumah saksi ARIP MUCHSIN, Terdakwa dan korban NURWATI duduk di ruang tamu mengobrol dengan saksi ARIP MUCHSIN dan saksi ISTIQOMA dengan posisi Terdakwa duduk sejajar dengan korban NURWATI dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter sedangkan saksi ISTIQOMA posisi tempat duduknya sejajar dengan meja tamu dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter, setelah mengobrol kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa berpamitan pulang lalu Terdakwa berdiri dari tempat duduknya dan Terdakwa melihat ada senapan angin milik saksi ARIP MUCHSIN dengan panjang kurang lebih 1,5 m (satu

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 210/Pid.B/2015/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setengah meter), ada teleskopnya dan pegangan belakangnya berlubang pada tengahnya bersandar didinding sebelah Terdakwa duduk.

Bahwa karena Terdakwa merasa tertarik melihat senapan angin yang memiliki teleskop, maka tanpa meminta ijin terlebih dahulu dari pemiliknya yaitu saksi ARIP MUCHSIN dan tidak menanyakan apakah senapan angin tersebut terdapat pelurunya atau tidak tiba-tiba Terdakwa langsung mengambil senapan dengan menggunakan tangan sebelah kiri lalu Terdakwa memegangnya dengan posisi saat itu Senapan angin menghadap keatas karena Terdakwa hendak melihat pegangan dari senapan angin, kemudian Terdakwa mengubah posisi senapan angin hingga ujungnya menghadap sejajar dengan posisi duduk korban NURWATI lalu pada saat Terdakwa membolak balikkan senapan angin ke kiri dan ke kanan sebanyak 2 (dua) kali untuk melihat pegangannya yaitu tangan kiri Terdakwa berada di depan pelatuk dan tangan kanan berada dibelakang persis pelatuk (masuk kedalam lubang pelatuknya) kemudian pada saat Terdakwa mau memutar senapan angin ke posisi awal tanpa sengaja jari tangan Terdakwa menyentuh pelatuk dari senapan angin sehingga mengakibatkan senapan angin tersebut meletus dan mengenai dada korban NURWATI disebelah kanan diatas payudara kemudian Terdakwa masih melihat senapan angin dan mendengar suara dari korban NURWATI "ADUH AKU KENEK" (Aduh, aku kena) lalu Terdakwa melihat korban NURWATI pada saat itu memegang dada sebelah kanan dan terjatuh pingsan kemudian Terdakwa berlari keluar dan berteriak minta tolong selanjutnya datang beberapa orang menghampiri Terdakwa lalu memberikan pertolongan kepada korban NURWATI dan membawanya ke rumah sakit "BEN MARI" di Pakisaji.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, korban NURWATI meninggal dunia dirumah sakit "BEN MARI" di Pakisaji kemudian setelah 30 (tiga puluh) menit jenazah istri Terdakwa yaitu korban NURWATI dibawa ke Rumah Sakit Sfaiful Anwar Malang, Hal tersebut dikuatkan dengan **VISUM ET REPERTUM Nomor: 15.046 /II** yang diperiksa dan ditanda tangani oleh **dr. Ngesti Lestari, SH, Spf (K)** dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar pada tanggal 17 Pebruari 2015 pukul 16.20 WIB yang menyatakan terhadap Jenazah yang bernama **NURWATI** dengan hasil sebagai berikut:Keadaan jenazah , jenazah seorang perempuan, umur lebih

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 210/Pid.B/2015/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang empat puluh empat tahun, tanpa label dan tanpa segel Tinggi badan seratus empat puluh Sembilan sentimeter, berat badan lebih kurang enam puluh kilogram. Kulit sawo matang, rambut hitam lurus panjang lebih kurang tiga puluh sentimeter, gizi cukup.

Kesimpulan : Korban meninggal dunia akibat pendarahan dalam rongga dada kanan dan kiri, dalam selaput rongga jantung yang disebabkan karena kekerasan peluru dari dada kanan tembus paru-paru kanan, jantung dan paru kiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **359 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. EDY RENDIANI :

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara terdakwa ini adalah pada waktu itu hari Selasa, tanggal 17 Pebruari 2015 antara jam.09.00 WIB, telah terjadi kecelakaan yaitu terdakwa dengan tidak sengaja telah memegang senapan angin milik P.Arif Muksin tiba – tiba meletup dan mengenai korban yang katanya istri terdakwa;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa pegang senapan angin yang ada disitu dan itu katanya milik P.Arif Muksin ;
- Bahwa pada pagi itu saksi sedang bekerja dibengkel las dan sedang mengelas pagar besi yang posisinya bersebelahan dengan tempat kejadian yaitu diruang tamu, kemudian saksi mendengar letupan senjata senapan angin dalam ruang tamu, lalu saksi masuk keruang tamu dan melihat korban dalam keadaan tengkurap dan dada sebelah kanan berdarah karena tertembak senapan angin yang dipegang oleh terdakwa;
- Bahwa setahu saksi pada saat kejadian yang ada di dalam ruangan tamu yaitu ada terdakwa, korban dan P.Arif Muksin;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 210/Pid.B/2015/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian itu saat setelah saksi melihat korban tertelungkup dilantai kemudian P.Arif Muksin menyuruh terdakwa supaya mencari mobil untuk mengantar korban ke rumah sakit dan akhirnya hanya menghentikan truk yang sedang lewat kemudian terdakwa bersama P.Arif Muksin dan saksi mengantar ke Rumah Sakit Ben Mari di Kendalpayak;
- Bahwa setahu saksi kondisi Korban akhirnya meninggal dirumah sakit itu;
- Bahwa setahu saksi sebenarnya senapan angin itu adalah milik P.Arif Muksin yang sedang ditaruh diruang tamu;
- Bahwa yang menolong korban waktu itu diantaranya saksi sendiri, P.Arif Muksin, terdakwa dan teman saksi bernama Khoirul;
- Bahwa setahu saksi sebenarnya tujuan terdakwa dirumah P.Arif Muksin itu ada keperluan dalam sedang bertamu ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan pada pokoknya bahwa keterangan saksi benar;

Saksi 2. ARIF MUKSIN Bin RIDWAN:

- Bahwa setahu saksi penyebab terdakwa disidangkan karena ada kejadian ia menembak dengan tidak sengaja istrinya;
- Bahwa kejadian itu pada hari Selasa, tanggal 17 Pebruari 2015 sekitar jam 10.00 WIB, dirumah saksi; yang saat itu terdakwa bersama istrinya yaitu korban sedang kerumah saksi untuk bertamu;
- Bahwa kemudian mereka berdua ditemui oleh saksi, selanjutnya sebentar setelah itu saksi pamit untuk keluar rumah tujuannya pesan bakso;
- Bahwa kemudian ketika saksi selesai pesan bakso, saksi melihat terdakwa sedang menenteng senapan angin yang saksi taruh diruang tamu kemudian saksi bilang "Lho Ris hati-hati itu ada isinya", tidak berapa lama saksi bilang begitu tiba-tiba terdengar letusan dan istri terdakwa (korban) bilang "Aduh Yah aku kena Yah, bagaimana ini Yah";
- Bahwa setelah itu saksi melihat korban pingsan kemudian terdakwa disuruh oleh saksi untuk mencari kendaraan yang kemudian diangkut ke RS. Ben Mari dan korban meninggal di rumah sakit;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 210/Pid.B/2015/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pagi itu datang kerumah saksi bersama dengan korban (istri terdakwa) hanya bertamu karena mereka masih saudara;
- Bahwa senapan angin itu sebelumnya saksi letakkan disandarkan ditembok ruang tamu, bersebelahandengan bengkel, senjata tersebut malam sebelumnya sudah dipergunakan untuk menembak hewan, tetapi saksi lupa ketika senapan angin itu saksi letakkan disitu dalam ruang tamu keadaan terisi;
- Bahwa namun demikian terdakwa ketika pegang senapan sudah saksi ingatkan supaya hati-hati, dan saat saksi belum berhenti ngomong tiba-tiba senapan bunyi “jedes..” dan mengenai dada sebelah kanan istri terdakwa;
- Bahwa senapan angin itu milik saksi dan baru beli;
- Bahwa yang membawa korban ke Rumah Sakit saksi dan kemudian terdakwa, P.Edy dan P.Khoirul;
- Bahwa ketika korban dada sebelah kanan kena tembak senapan angina dan jatuh tertelungkup dilantai terdakwa sangat panik dia kebingungan bagaimana cara menolongnya yang kemudian saksi suruh mencari mobil dan akhirnya dapat dan korban dilarikan ke Rumah Sakit Benmari;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan pada pokoknya bahwa keterangan saksi benar;

Saksi 3. ISTIQOMAH:

- Bahwa yang saksi tahu dari kejadian itu perkara ini adalah pada waktu kejadian saksi sedang dibelakang, tetapi pada waktu terdakwa dan korban (suami istri) datang dan duduk diruang tamu, kemudian saksi tahu dan sempat saksi bertanya “apakah datang dari tadi apa baru saja?”, kemudian dijawab oleh terdakwa sudah tadi, setelah itu saksi ke belakang akan membuatkan minuman teh, kemudian tidak berapa lama terdengar suara panic dan saksi melihat korban sudah jatuh di lantai dan dada sebelah kanan berdarah yang katanya tertembak oleh terdakwa;
- Bahwa yang membawa korban ke Rumah Sakit adalah P.Arif, P.Edy, P.Khoirul dan terdakwa;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 210/Pid.B/2015/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu korban tertembak saksi melihat, setelah ada kejadian dan korban sudah jatuh dilantai;
- Bahwa saksi melihat reaksi terdakwa ketika korban jatuh dan adanya berdarah yaitu sangat kebingungan sekali ;
- Bahwa saksi pada saat korban dibawa ke Rumah Sakit kondisi korban keadaan sadar tetapi ketika sampai di Rumah Sakit tidak berapa lama meninggal;
- Bahwa setahu saksi saat kejadian jarak antara korban dengan terdakwa dekat sekali kira-kira 3 (tiga) meter dan posisi saksi ada dibelakang terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan pada pokoknya bahwa keterangan saksi benar ;

Saksi 4. KHOIRUL ARIFIN :

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara terdakwa ini adalah saksi melihat kejadian itu ketika dalam ruang tamu di rumah P.Arif Muksin yaitu korban telah tertembak oleh terdakwa dengan senapan angin pada hari Selasa, tanggal 17 Pebruari 2015 jam.10.00 WIB, ketika saksi sedang kerja dibengkel las yang letaknya bersebelahan dengan tempat kejadian diruang tamu;
- Bahwa Korban yang tertembak bernama NURWATI yaitu istri terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian itu antara terdakwa dan korban berada diruang tamu berhadapan dan mereka disitu sedang bertamu dirumah P.Arif;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada saat itu terdakwa memegang senapan angin itu terdakwa telah ijin pemiliknya atau tidak;
- Bahwa saksi dan terdakwa ikut mengantar korban ke Rumah Sakit Benmari Kendalpayak, Malang;
- Bahwa kemudian korban meninggal setelah tidak berapa lama dibawa dirumah sakit;
- Bahwa setahu saksi antara korban dan terdakwa adalah suami isteri ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan pada pokoknya bahwa keterangan saksi benar ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 210/Pid.B/2015/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tahu dihadapkan dipersidangan ini terkait kejadian telah melakukan kekilafan yaitu pada waktu memegang senapan angin milik P.Arif Muksin yang tiba-tiba meletup dan mengenai korban (istri terdakwa) dan akhirnya meninggal;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 17 Pebruari 2015 jam.09.30 WIB, tempatnya di rumah P.Arif Muksin;
- Bahwa pada waktu itu kejadiannya terdakwa berdua dengan korban/ istri terdakwa sedang bertamu di rumah saudara yaitu P.Arif Muksin dan sempat ditemui oleh P.Arif dan Istrinya, lalu tidak berapa lama P.Arif keluar ruangan lalu terdakwa melihat di ruang tamu diatas sofa ada senapan angina, kemudian Terdakwa penasaran lalu Terdakwa pegang dan kebetulan didapan Terdakwa ada korban / istri terdakwa yang duduk disitu ;
- Bahwa benar kemudian dengan tidak sengaja pelatuk senapan tersentuh oleh tangan Terdakwa dan senapan meletup plurunya mengenai dada sebelah kanan istri Terdakwa (korban) dan akhirnya meninggal di rumah sakit Benmari, Kendalpayak, Malang;
- Bahwa terdakwa dengan korban / istri Terdakwa sebelum kejadian tidak pernah ada masalah;
- Bahwa saat itu oleh Terdakwa, korban dibawa ke rumah sakit bersama P.Arif Muksin dan karyawan P.Arif ;
- Bahwa namun kemudian korban meninggal, yaitu pada hari itu juga tanggal 17 Pebruafri 2015;
- Bahwa pada waktu itu posisi korban berhadapan dengan Terdakwa dan pada waktu itu Terdakwa tidak minta ijin pemilknnya untuk memegang senjata itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 210/Pid.B/2015/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah senapan angin panjang 1,25 m (satu koma dua puluh lima meter) kaliber 4,5 mm (empat koma lima mili meter) yang dilengkapi dengan peredam dan teleskop.
- 158 (seratus lima puluh delapan) buah peluru senapan angin.
- 1 (satu) buah peluru senapan angin yang diambil dari dalam tubuh korban atas nama Sdri. NURWATI
- 1 (satu) stel pakaian yang dikenakan oleh korban Sdri. NURWATI berupa :
 - a. Kerudung warna merah yang terdapat lubang bekas tertembus peluru
 - b. Kaos warna putih dengan motif garis-garis merah terdapat lubang bekas tertembus peluru
 - c. Jaket sweter warna merah terdapat lubang bekas tertembus peluru.
 - d. Celana kain warna merah.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat memperkuat pembuktian. Barang bukti telah ditunjukkan kepada saksi dan terdakwa serta telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan kekilafan yaitu pada waktu memegang senapan angin milik P.Arif Muksin yang tiba-tiba meletup dan mengenai korban (istri terdakwa) dan akhirnya meninggal;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 17 Pebruari 2015 jam.09.30 WIB, tempatnya di rumah P.Arif Muksin;
- Bahwa pada waktu itu kejadiannya terdakwa berdua dengan korban/ istri terdakwa sedang bertamu di rumah saudara yaitu P.Arif Muksin dan sempat ditemui oleh P.Arif dan Istrinya, lalu tidak berapa lama P.Arif keluar ruangan lalu terdakwa melihat di ruang tamu diatas sofa ada senapan angina, kemudian Terdakwa penasaran lalu Terdakwa pegang dan kebetulan didapan Terdakw ada korban / istri terdakwa yang duduk disitu ;
- Bahwa benar kemudian dengan tidak sengaja pelatuk senapan tersentuh oleh tangan Terdakwa dan senapan meletup plurunya mengenai dada

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 210/Pid.B/2015/PN.Kpn.



sebelah kanan istri Terdakwa (korban) dan akhirnya meninggal dirumah sakit Benmari, Kendalpayak, Malang;

- Bahwa terdakwa dengan korban / istri Terdakwa sebelum kejadian tidak pernah ada masalah ;
- Bahwa saat itu oleh Terdakwa, korban dibawa ke rumah sakit bersama P.Arif Muksin dan karyawan P.Arif ;
- Bahwa namun kemudian korban meninggal, yaitu pada hari itu juga tanggal 17 Pebruafri 2015 ;
- Bahwa pada waktu itu posisi korban berhadapan dengan Terdakwa dan pada waktu itu Terdakwa tidak minta ijin pemilknya untuk memegang senjata itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur karena salahnya atau kelalaiannya menyebabkan matinya orang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap subyek hukum atau orang siapa saja baik laki-laki atau perempuan yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum diajukan ke muka sidang dan dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut dan tidak termasuk dalam pengertian pasal 44 KUHP, dalam subyek



hukum tersebut diajukan ke persidangan karena suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang yang diajukan sebagai Terdakwa adalah bernama **RIZKY KUSMARINTADI** adalah seorang laki-laki yang sampai saat ini belum ada indikasi bahwa Terdakwa tersebut sedang terganggu jiwanya sehingga terhadap apa yang didakwakan atas dirinya dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Ketua Majelis Hakim telah membacakan identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah membenarkannya serta tidak keberatan, dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur karena salahnya menyebabkan matinya orang;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini matinya orang tidak dimaksud sama sekali oleh terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari lalainya atau kurang hati-hatinya Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saat kejadian Terdakwa beserta istrinya bertamu ke rumah saksi ARIP MUCHSIN, kemudian setelah ditemui oleh saksi ARIP MUCHSIN akhirnya saksi tersebut pergi keluar rumah;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa melihat ada senapan angin milik saksi ARIP MUCHSIN dengan panjang kurang lebih 1,5 m (satu setengah meter), ada teleskopnya dan pegangan belakangnya berlubang pada tengahnya bersandar didinding sebelah Terdakwa duduk.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa merasa tertarik melihat senapan angin yang memiliki teleskop, maka tanpa meminta ijin terlebih dahulu dari pemiliknya yaitu saksi ARIP MUCHSIN dan tidak menanyakan apakah senapan angin tersebut terdapat pelurunya atau tidak tiba-tiba Terdakwa langsung mengambil senapan dengan menggunakan tangan sebelah kiri lalu Terdakwa memegangnya dengan posisi saat itu Senapan angin menghadap keatas, karena Terdakwa

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 210/Pid.B/2015/PN.Kpn.



hendak melihat pegangan dari senapan angin, kemudian Terdakwa mengubah posisi senapan angin hingga ujungnya menghadap sejajar dengan posisi duduk korban NURWATI, lalu pada saat Terdakwa membolak-balikkan senapan angin ke kiri dan ke kanan sebanyak 2 (dua) kali untuk melihat pegangannya yaitu tangan kiri Terdakwa berada di depan pelatuk dan tangan kanan berada dibelakang persis pelatuk (masuk kedalam lubang pelatuknya);

Menimbang, bahwa kemudian pada saat Terdakwa mau memutar senapan angin ke posisi awal tanpa sengaja jari tangan Terdakwa menyentuh pelatuk dari senapan angin sehingga mengakibatkan senapan angin tersebut meletus dan mengenai dada korban NURWATI disebelah kanan diatas payudara kemudian Terdakwa masih melihat senapan angin dan mendengar suara dari korban NURWATI "ADUH AKU KENEK" (Aduh, aku kena) lalu Terdakwa melihat korban NURWATI pada saat itu memegang dada sebelah kanan dan terjatuh pingsan kemudian Terdakwa berlari keluar dan berteriak minta tolong selanjutnya datang beberapa orang menghampiri Terdakwa lalu memberikan pertolongan kepada korban NURWATI dan membawanya ke rumah sakit "BEN MARI" di Pakisaji.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, korban NURWATI meninggal dunia dirumah sakit "BEN MARI" di Pakisaji kemudian setelah 30 (tiga puluh) menit jenazah istri Terdakwa yaitu korban NURWATI dibawa ke Rumah Sakit Sfaiful Anwar Malang, Hal tersebut dikuatkan dengan **VISUM ET REPERTUM Nomor: 15.046 /II** yang diperiksa dan ditanda tangani oleh **dr. Ngesti Lestari, SH, Spf (K)** dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar pada tanggal 17 Pebruari 2015 pukul 16.20 WIB yang menyatakan terhadap Jenazah yang bernama **NURWATI** dengan hasil sebagai berikut:

- Keadaan jenazah , jenazah seorang perempuan, umur lebih kurang empat puluh empat tahun, tanpa label dan tanpa segel Tinggi badan seratus empat puluh Sembilan sentimeter, berat badan lebih kurang enam puluh kilogram. Kulit sawo matang, rambut hitam lurus panjang lebih kurang tiga puluh sentimeter, gizi cukup.

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 210/Pid.B/2015/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesimpulan: Korban meninggal dunia akibat pendarahan dalam rongga dada kanan dan kiri, dalam selaput rongga jantung yang disebabkan karena kekerasan peluru dari dada kanan tembus paru-paru kanan, jantung dan paru kiri.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini adanya kelalaian dari terdakwa yang telah dilakukan adalah telah memegang senjata yang tanpa disadarinya ternyata senjata tersebut berisi peluru dan tanpa sengaja Terdakwa menembakkan senjata tersebut kearah istrinya yang sedang duduk di depannya, dimana Terdakwa tidak mengecek atau menanyakan tentang senjata tersebut kepada pemiliknya, akibatnya istri Terdakwa / korban mengalami luka tembak dibagian atas dada kanan dan akhirnya meninggal dunia di Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur ini telah pula terpenuhi dan terbukti atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 359 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggai;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah sebagai manusia yang sehat dan jasmani sehingga ia mampu untuk bertanggung jawab, maka dengan perbuatannya tersebut Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 210/Pid.B/2015/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah senapan angin panjang 1,25 m (satu koma dua puluh lima meter) kaliber 4,5 mm (empat koma lima mili meter) yang dilengkapi dengan peredam dan teleskop.
- 158 (seratus lima puluh delapan) buah peluru senapan angin.
- 1 (satu) buah peluru senapan angin yang diambil dari dalam tubuh korban atas nama Sdri. NURWATI
- 1 (satu) stel pakaian yang dikenakan oleh korban Sdri. NURWATI berupa :
 - a. Kerudung warna merah yang terdapat lubang bekas tertembus peluru;
 - b. Kaos warna putih dengan motif garis-garis merah terdapat lubang bekas tertembus peluru;
 - c. Jaket sweter warna merah terdapat lubang bekas tertembus peluru;
 - d. Celana kain warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan berterus terang sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan 2 orang anak yang membutuhkan perhatian Terdakwa sebagai orang tua satu-satunya (bapak) karena yang telah ditinggal mati ibunya korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 210/Pid.B/2015/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 359 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIZKY KUSMARINTADI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati", sebagaimana dalam dakwaan Tunggai;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah senapan angin panjang 1,25 m (satu koma dua puluh lima meter) kaliber 4,5 mm (empat koma lima mili meter) yang dilengkapi dengan peredam dan teleskop.
 - 158 (seratus lima puluh delapan) buah peluru senapan angin.
 - 1 (satu) buah peluru senapan angin yang diambil dari dalam tubuh korban atas nama Sdri. NURWATI
 - 1 (satu) stel pakaian yang dikenakan oleh korban Sdri. NURWATI berupa :
 - a. Kerudung warna merah yang terdapat lubang bekas tertembus peluru;
 - b. Kaos warna putih dengan motif garis-garis merah terdapat lubang bekas tertembus peluru;
 - c. Jaket sweater warna merah terdapat lubang bekas tertembus peluru.
 - d. Celana kain warna merah.
- Dirampas untuk dimusnahkan
- e. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 210/Pid.B/2015/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari RABU, tanggal 27 Mei 2015, oleh kami **DARWANTO, SH.**, selaku Ketua Majelis Hakim, **ARIEF KARYADI, SH.M.Hum.** dan **RATNA MUTIA RINANTI, SH.M.Hum.**, masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Drs. HARI SAJOGJO HADI**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **SUTINI, SH.**, sebagai Penuntut Umum serta Terdakwa.

Anggota Majelis Hakim	Ketua Majelis Hakim
(ARIEF KARYADI, SH.M.Hum.)	(DARWANTO, SH.)
(RATNA MUTIA RINANTI, SH.M.Hum.)	
Panitera pengganti	
(Drs. HARI SAJOGJO HADI)	